

**WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
DI BANK NAGARI CABANG SUNGAI RUMBAI**

DRAFT

**Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan
Mendapatkan gelar sarjana hukum**



OLEH :

YUNA SUKARMA

1310012111031

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG

2017

Reg No. : 199/Pdt/02/01-2017

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yuna Sukarma
NPM : 1310012111031
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Bank Nagari Cabang Sungai Rumbai

Telah disetujui pada hari Selasa tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengudi:


1. As Suhaiti Arief, S.H., M.H.

(Pembimbing I)




2. Suamperi, S.H., M.H.

(Pembimbing II)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Adri, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No. : 199/Pdt/02/01-2017

Nama : Yuna Sukarma
NPM : 1310012111031
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Bank Nagari Cabang Sungai Rumbai

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari Sabtu tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas dan diyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---------------------------------|--------------|--|
| 1. Syafril, S.H., M.H. | (Ketua) | |
| 2. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. | (Sekretaris) | |
| 3. Adri, S.H., M.H. | (Anggota) | |
| 4. As Subaiti Arief, S.H., M.H. | (Anggota) | |
| 5. Suamperi, S.H., M.H. | (Anggota) | |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI BANK NAGARI CABANG SUNGAI RUMBAI

Yuna Sukarma¹, As Suhaeti Arief¹, Suamperi¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : sukarmayuna@gmail.com

ABSTRAK

Dalam perjanjian kredit antara debitur dengan Bank Nagari cabang Sungai Rumbai ada terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Rumusan Masalah yang terdiri dari: 1) Apasajakah penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank Nagari Cabang Sungai Rumbai; 2) Bagaimanakah cara penyelesaian yang dilakukan pihak bank Nagari kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Dengan sumber data berasal dari data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen serta analisa yang digunakan adalah kualitatif. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan:1) Penyebab wanprestasi dapat ditimbulkan karena debitur tidak melaksanakan prestasi sesuai yang disepakati dalam perjanjian dengan pihak bank, itikad debitur yang tidak baik yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit, menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, dan jadwal pembayaran kembali yang tidak tepat. 2) penyelesaian yang dilakukan oleh bank dengan cara penyelamatan seperti *rescheduling* (perpanjang jangka waktu angsuran), *recondition* (merubah beberapa persyaratan), *restructuring* (penambahan jumlah kredit), penurunan suku bunga, pembebasan bunga, kombinasi dan penyelesaian dengan cara pelelangan jaminan yang dilakukan pihak bank sebanyak harga utang debitur.

Kata Kunci:*Wanprestasi, Perjanjian, Perjanjian Kredit*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **“WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI BANK NAGARI CABANG SUNGAI RUMBAI”** sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan harapan. Oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Penulis sangat menyadari, bahwa skripsi ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dariberbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik baik dalam studi maupun pada tahap persiapan penuisan skripsi ini hingga skripsi ini terwujud, tidak mungkin disebutkan seluruhnya. Tanpa dukungan para pihak tersebut, tidak mungkin penulisan skripsi ini terselesaikan.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada **Ibu As Suhaiti Arief, S.H., M.H., selaku Pembimbing I** dan **Bapak Suamperi S.H., M.H., selaku Pembimbing II**, yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan – masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Papa Arwan Sukarma dan Mama Yusmaniar serta semua Saudara Kandung penulis dan Agung Faisal yang telah memberikan doa dan dukungan yang sebesar-besarnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Sarjana Hukum Universitas Bung Hatta, serta penyusunan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu DR. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak H. Adri, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Ibu Hj. As Suhaiti Arief S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk memilih dan menentukan mata kuliah setiap semester selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Staf Karyawan dan Karyawati Biro Akademik dan Biro Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

7. Ibuk Vivi dan Bapak Anton selaku staf divisi dibidang Perkreditan Bank Nagari Cabang Sungai Rumbai yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Sahabat – sahabat penulis : Silvi Alvis Erwinda A.Md.Keb, Ilfi Rahmi S.Pd, Wahyuni S.E, Helda Etnawati S.Pd, Wahyu Indra Ningsih S.Pd, Nissa Hermida, Venny Nurmala yang telah memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh sahabat seperjuangan dan teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ade Maicharly, Monica Triani Faizal, Intan Rizki D., Rabiatul Sopia Annisa, dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi Strata Satu nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu berbagai kritik dan Saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Padang, November 2016

Penulis

YUNASUKARMA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	8
1. Pengertian Perjanjian.....	8
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	10
3. Asas-asas Perjanjian.....	12
4. Akibat Hukum yang timbul karena Perjanjian.....	15
5. Jenis-jenis Pejanjian.....	16
6. Berakhirnya Perjanjian.....	18
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit.....	20
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	20
2. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit.....	21
3. Para Pihak yang terlibat Perjanjian Kredit.....	23
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	24
5. Tujuan Perjanjian Kredit.....	24

6. Jenis Perjanjian Kredit.....	25
7. Pemakaian Perjanjian Standar dalam Perjanjian Kredit.....	29
8. Penilaian Pemberian Kredit.....	32
9. Prosedur Pengajuan Kredit.....	35
10. Komposisi Perjanjian Kredit.....	37
11. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	40
12. Teknik Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit.....	42
C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi.....	44
1. Pengertian Wanprestasi.....	44
2. Jenis Wanprestasi.....	45
3. Keadaan Debitur dikatakan Wanprestasi.....	46
4. Somasi.....	47
5. Ganti Kerugian dalam Wanprestasi.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Penyebab Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit.....	50
B. Cara penyelesaian yang dilakukan pihak bank kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit.....	51
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Simpulan.....	54
B. Saran-Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dahulu orang melakukan hubungan atau perikatan dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara barter (penukaran barang dengan barang), lalu berubah menjadi penukaran barang dengan uang. Ternyata perkembangan zaman sudah merubah peradaban cara hidup manusia memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya melakukan transaksi secara langsung tetapi juga bisa dengan perjanjian secara tertulis, dengan perjanjian kredit dan lain-lain.¹

Pada mulanya perjanjian terjadi berlandaskan pada azas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan untuk terjadinya suatu perjanjian melalui musyawarah atau negosiasi diantara para pihak. Namun pada saat ini banyak perjanjian dalam masyarakat terjadi bukan melalui proses negosiasi antara para pihak, tetapi terjadi dengan salah satu pihak yang telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak sebelumnya dan kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diberikan

¹<http://nefyrahayu.blogspot.co.id/2013/05/contoh-makalah-wanprestasi>

tersebut. Perjanjian yang demikian dinamakan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.²

Latar belakang tumbuhnya perjanjian standar ini adalah karena keadaan sosial/ekonomi akibat berkembangnya perusahaan besar, perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta yang mengadakan kerjasama dengan pihak lain dan menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan kepada partner kerjanya.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Kredit adalah: "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga." Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah suatu bentuk kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank (kreditur) dengan nasabah (debitur) yang isi kesepakatan tersebut dibuat sepihak oleh pihak bank (kreditur) sesuai dengan ketentuan perjanjian standar atau standar kontrak yang terdapat didalam teknik perancangan kontrak.

Selanjutnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi dimasyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang itu sendiri dapat berupa barang(benda) sehingga

²Muhammad Hasbi, 2012, *Perancangan Kontrak*, Suryani Indah, Padang, hlm 26

merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggung utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan ini memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.³

Sedangkan dalam Perjanjian Kredit Perbankkan, jaminan kredit diajukan oleh debitur kepada pihak bank(kreditur) maka akan dilakukan penilaian oleh kreditur untuk mengetahui kelayakannya. Penilaian yang dilakukan antara lain mengenai kelayakan dari segi hukum yang mengacu kepada hukum jaminan dan ketentuan hukum lain yang berlaku. Objek jaminan kredit yang diajukan oleh calon debitur sangat beraneka jenisnya dan masing-masing dari objek jaminan tersebut diatur dan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank sebagai pihak pemberi kredit dalam upaya mengamankan kepentingannya wajib mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dan berkaitan dengan masing-masing objek jaminan utang (kredit) dan lembaga pengikatannya yang terdapat dalam hukum positif Indonesia.⁴

Jika dalam pelaksanaan perjanjian tersebut debitur tidak melaksanakan prestasinya dinamakan dengan wanprestasi. Menurut Kamus Hukum, Wanprestasi berarti ingkar janji, kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat timbul karena:

³ Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankkan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 10

⁴ M.Bahsan, *opcit*, hlm 8

1. Kesengajaan atau Kelalaian debitur itu sendiri
2. Adanya keadaan memaksa.⁵

Dalam perjanjian kredit antara debitur dengan Bank Nagari cabang Sungai Rumbai ada terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur karena debitur tidak melaksanakan prestasinya. Umumnya penghasilan utama masyarakat Sungai Rumbai adalah perkebunan karet dan sawit. Apabila masyarakat tersebut melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank maka yang akan menjadi jaminan adalah tanah yang mereka jadikan lahan perkebunan karet dan sawit tersebut. Pada saat tahun 2015 karena turunnya pendapatan yang diterima oleh debitur dari hasil perkebunan tersebut yang mengakibatkan debitur tidak mampu untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur. Penyebab turunnya pendapatan yang diterima oleh debitur dari hasil perkebunan karena harga penjualan karet dan sawit yang mengalami penurunan secara drastis yaitu untuk harga karet pada tahun 2009 berkisar antara Rp.18.000 hingga Rp.15.000 per kilogram sedangkan pada tahun 2015 Rp.8.000 per kilogram. Sementara untuk harga penjualan sawit pada tahun 2009 berkisar antara Rp.2.500 per kilogram sedangkan pada tahun 2015 Rp.500 per kilogram. Oleh karena itu pada tahun 2015 banyak terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Dengan demikian hal tersebut diataslah yang membuat penulis tertarik untuk membahas didalam skripsi ini mengenai "**WANPRESTASI DALAM**

⁵ P.N.H.Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm 292

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI BANK NAGARI CABANG SUNGAI RUMBAI”.

B. Perumusan Masalah

1. Apasajakah penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Nagari Cabang Sungai Rumbai?
2. Bagaimanakah penyelesaian yang dilakukan pihak bank nagari kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank Nagari Cabang Sungai Rumbai
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian yang dilakukan pihak bank kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer dengan melakukan penelitian di masyarakat. Selain itu, juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu Pihak Bank (Ibuk Vivi dan Bapak Anton selaku staf divisi kredit Bank Nagari Sungai Rumbai) dan Nasabah (Bapak Arwan).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer dalam hal meliputi:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankkan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya, buku-buku dan karya ilmiah, dan data yang diperoleh dari Bank Nagari Sungai Rumbai yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan menyusun daftar

pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur yaitu wawancara dengan mengembangkan daftar pertanyaan yang sudah disusun.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

4. Analisa Data

Analisa data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan untuk memperoleh jawaban dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian

Dalam bahasa Belanda istilah dari Perjanjian adalah *overeenkomst* yang diterjemahkan secara berbeda oleh para sarjana diantaranya:

1. Utrecht, memakai istilah *overeenkomst* untuk istilah “perjanjian”
2. Subekti, memakai istilah *overeenkomst* untuk “perjanjian”
3. R. Wirjono Prodjodikoro, memakai istilah *overeenkomst* untuk “persetujuan”⁶

Berdasarkan KUHPerdata Perjanjian mempunyai hubungan dengan Perikatan. Menurut Subekti, perkataan “perikatan” mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”. Perikatan lebih luas dari perjanjian, karena perikatan itu dapat terjadi karena perjanjian dan undang-undang.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa antara perjanjian dan perikatan mempunyai hubungan, dimana perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Jadi, perjanjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

1. Pengertian Perjanjian

- a. Pengertian Perjanjian menurut undang-undang

⁶ P.N.H.Simanjuntak, *Ibid*, hlm 284

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa unsur dari perjanjian itu adalah:

1. Ada para pihak
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
3. Ada tujuan yang akan dicapai
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
6. Ada syarat-syarat tertentu.

b. Pengertian Perjanjian menurut Para Ahli:

1. Menurut Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

2. R. Wirjono Prodjodikoro,

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

3. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁷

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata, adalah:

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Menurut ketentuan pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.

- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Menurut pasal 1329 KUHPerdata pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Menurut pasal 1330 KUHPerdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

⁷Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua Puluh Satu, Intermasa, Jakarta, hlm 1

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya atau tidak ditentukan sama sekali. Menurut ketentuan pasal 1332 KUHPerdata hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya, menurut pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Menurut ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata adanya suatu sebab yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Dengan demikian, undang-undang tidak memperhatikan sebab orang melakukan perjanjian tetapi yang diperhatikan oleh undang-undang ialah isi perjanjian tersebut yang menggambarkan

tujuan yang ingin dicapai. Menurut pasal 1338 KUHPerdata suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan(syarat subjektif) tetapi apabila dua syarat terakhir yang tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum(syarat objektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula batal dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak karena bertentangan dengan ketertiban umum, kesusaiaan, dan undang-undang. Sedangkan perjanjian yang dapat dibatalkan artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dapat dibatalkan.

3. Asas-asas Perjanjian

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme maksudnya adalah bahwa pada asasnya suatu kontrak atau perjanjian yang lahir adalah sejak detik tercapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.Ini berarti perjanjian itu lahir sejak kata sepakat telah tercapai, walaupun dalam pelaksanaanya undang-undang menetapkan tetap adanya suatu formalitas tertentu.Misalnya adanya keharusan menuangkan perjanjian kedalam bentuk tertulis atau dengan akta notaris.Sedangkan guna perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu adalah dalam hal sebagai alat bukti.

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Perjanjian mengikat kedua belah pihak. Asas ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:”semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Hal tersebut berarti bahwa para pihak mempunyai keterikatan untuk mematuhi isi perjanjiannya.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut ketentuan pasal 1337 KUHPerdata Asas Kebebasan Berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik sudah ataupun belum diatur oleh undang-undang, bebas untuk tidak mengadakan perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun dan juga bebas untuk menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian. Kebebasan dalam asas ini asalkan tidak melanggar ketentuan undang-undang, tidak melanggar kepentingan umum dan kesusilaan.

d. Asas Kepatutan

Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Pengaturan asas ini ditegaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, yakni:”Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” Menurut Prof.Dr.Marian Darus

Badrulzaman, asas kepatutan ini menentukan ukuran mengenai hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.⁸

e. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat dan mereka sepakati. Dimana masing-masing pihak harus memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama dengan itikad baik, sehingga tercipta keseimbangan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

f. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu bentuk produk hukum hendaklah mengandung kepastian hukum. Dalam menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, maka perjanjian itu haruslah mempunyai kekuatan mengikat layaknya sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.⁹

Dari berbagai azas yang melingkupi kontrak atau perjanjian tersebut, jika dikaitan dengan azas yang berlaku universal dari berbagai sistem hukum yang ada, maka azas tersebut berkaitan dengan asas konsensualisme, (perjanjian pada dasarnya diawali dengan adanya kesepakatan para pihak), kebebasan berkontrak dan asas facta sunt servanda atau perjanjian mengikat para pihak.

⁸Muhammad Hasbi, *opcit*, hlm 12

⁹*Ibid*, hlm 13

4. Akibat hukum yang timbul karena Perjanjian

Pada Buku Ketiga KUHPerdata pada Pasal 1338-1341 mengatur mengenai akibat dari perjanjian, antara lain sebagai berikut:

a. Berlaku sebagai Undang-Undang

Dasar hukum bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-undang adalah pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Sehingga, jika ada salah satu pihak dalam perjanjian yang melanggar perjanjian itu, maka ia dianggap telah melanggar undang-undang. Terhadap pelanggaran yang dilakukan akan menimbulkan akibat hukum tertentu yaitu berupa pemberian sanksi. Hukuman bagi yang melanggar perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan Undang-undang atau berdasarkan permintaan pihak lainnya. Adapun bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa:

1. membayar ganti kerugian
2. perjanjian dapat diputuskan
3. menanggung beban resiko
4. membayar biaya perkara jika sampai dibawa kehadapan pengadilan

b. Tidak dapat ditarik kembali

Perjanjian yang telah dibuat secara sah dan mengikat para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

Akan tetapi perjanjian tersebut dapat saja ditarik kembali apabila:

1. Memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.

2. adanya alasan-alasan yang cukup kuat menurut Undang-undang, alasan-alasan yang dimaksud adalah alasan yang terdapat dalam KUHPerdata yakni pada Pasal 1571, 1587, 1814 dan 1817.
- c. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik

Maksud dari pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik disini adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yaitu pelaksanaan perjanjian itu hendaknya berjalan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan, kesusilaan serta Undang-undang, yakni menyangkut nilai-nilai yang patut, pantas, sesuai, cocok, sopan, layak dan beradab yang ada dalam masyarakat.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

- a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Pembedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa-menyeua, tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah, hadiah.

- b. Perjanjian Bernama dan Tak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa-

menyewa, tukar–menukar, pertanggungan, pengakutan, melakukan pekerjaan, dalam KUHPerdata diatur dalam titel V s/d XVIII dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatass.

c. Perjanjian Obligator dan Kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, tukar-menukar.

d. Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Dapat juga dikatakan perjanjian yang timbul karena adanya perkataan sepakat. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.¹⁰

¹⁰ Muhammad Hasbi, *Opcit*, hlm 61

6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian memang tidak diatur secara tersendiri dalam Undang-undang. Akan tetapi, mengenai berakhirnya perjanjian ini dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang. Berakhirnya suatu kontrak atau perjanjian ini harus benar-benar dibedakan dari pada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Hal tersebut bisa ditemukan dalam perjanjian jual beli, dimana apabila harga sudah dibayar maka perikatan mengenai pembayaran sudah hapus, tetapi perjanjian belum hapus karena perjanjian penyerahan barang belum terlaksana.

Berkaitan dengan berakhirnya suatu kontrak atau perjanjian sebagai akibat dari berakhirnya semua perikatan ini tidaklah berlaku secara mutlak, karena ada suatu kontrak atau perjanjian tidak menyebabkan suatu perikatan hapus atau berakhir. Hal tersebut dapat kita temui dalam suatu perjanjian yang berlaku surut, misalnya saja akibat dari pembatalan yang disebabkan oleh salah satu pihak melakukan wanprestasi maka segala perikatan yang telah terlaksana menjadi hapus. Sementara itu, mengenai hapusnya perjanjian dimaksud, dalam prakteknya disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Ditentukan terlebih dahulu dalam persetujuan oleh para pihak. Contohnya, perjanjian yang dibuat ditentukan untuk batas waktu yang ditentukan, maka perjanjian akan berakhir.

2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu persetujuan waktu tertentu tersebut dijelaskan lagi dalam pasal 1066 ayat (4) KUHPerdata yang berbunyi: "persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui."
3. Oleh para pihak atau oleh undang-undang ditentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus, sebagai contoh: "jika salah satu pihak meninggal dunia maka persetujuan menjadi hapus"
4. Salah satu pihak atau kedua belah pihak memberikan pernyataan menghentikan atau mengakhiri perjanjian (*opzegging*). *Opzegging* ini hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara, seperti pada perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa.
5. Adanya putusan hakim untuk mengakhiri suatu persetujuan yang diadakan.
6. Telah tercapainya tujuan diadakannya persetujuan.
7. Adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengakhiri persetujuan.

Dalam prakteknya, mengenai berakhirnya kontrak atau perjanjian disebabkan telah ditentukan batas waktunya oleh para pihak yang diwujudkan dalam bentuk hari, tanggal dan tahun tertentu pada kontrak atau perjanjian yang diadakan, walaupun dapat saja berakhir saat pelaksanaan kontrak oleh kedua belah pihak berdasarkan berbagai

pertimbangan. Sebaliknya sebagai perbandingan, untuk berakhirnya perikatan atau hubungan hukum diatur secara tegas dalam pasal 1381 KUHPerdata, yakni ada 10 cara untuk hapusnya perikatan:

1. Karena pembayaran
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
3. Karena pembaharuan utang.
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi
5. Karena pencampuran utang
6. Karena pembebasan utang
7. Karena musnahnya barang yang terutang
8. Karena kebatalan atau pembatalan
9. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam Bab I KUHPerdata
10. Karena lewatnya waktu yang ditentukan.¹¹

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa yunani yaitu “*credere*” yang di indonesiakan menjadi kredit berarti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian kredit dasarnya adalah kepercayaan.¹²

¹¹ Muhammad Hasbi, *Opcit*, hlm 30

¹² Muhammad Hasbi, *Opcit*, hlm 81

Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah: "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok(prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan merupakan assesoirnya atau perjanjian tambahan. Ada dan berakhirnya suatu perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya ditukar dengan uang berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan para pihak yang terlibat perjanjian kredit tersebut. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan jenis bunga yang telah disepakati bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur cidera janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit

Dari uraian yang terdahulu telah dikemukakan, bahwa kredit yang diberikan oleh lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan. Dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan dan

kesepakatan yang mengandung unsur-unsur tertentu didalamnya sebagai berikut:

1. Kepercayaan yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang dan jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian kredit dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing yang dituangkan dalam perjanjian kredit sebelum kredit diberikan.¹³
3. Jangka Waktu yaitu suatu massa yang memisahkan antara prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang
4. *Degre of Risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterimanya dikemudian hari. Semakin lam kredit diberikan maka semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Dengan adanya unsure resiko ini maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.¹⁴

Prestasi merupakan keuntungan yang diterima kreditur akibat pemberian suatu kredit yang kita kenal dengan nama bunga bank.

¹³ Kasmir, 2003, *Dasar-dasar Perbankan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 104

¹⁴ Muhammad Hasbi,*Opcit*, hlm 82

Disamping menerima bunga bank yang juga merupakan prestasi bagi pihak bank ialah denda keterlambatan pembayaran kredit.

3. Para pihak yang terlibat Perjanjian Kredit

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian simpam meminjam akan tersangkut dua pihak secara langsung, yaitu:

1. Pemberi pinjaman(kreditur)
2. Penerima pinjaman(debitur)

Pihak penerima pinjaman dapat merupakan anggota koperasi baik perseorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usahanya sedangkan pihak Pemberi Pinjaman atau pemberi kredit adalah bank.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Kredit

1) Kewajiban pemberi pinjaman(kreditur)

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban utama dalam perjanjian pinjam meminjam adalah menyerahkan sejumlah uang beserta nilai nominal yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Menurut ketentuan yang ada bahwa pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

2) Kewajiban penerima pinjaman(debitur)

Menurut pasal 1793 KUHPerdata, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, jika barang yang

dimaksud pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.

3) Hak pemberi pinjaman(kreditur)

Adapun hak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
2. Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian.

4) Hak penerima pinjaman(debitur)

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa debitur mempunyai hak yaitu:

1. Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian.
2. Dalam hal memang membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur.

5. Tujuan Perjanjian Kredit

Tujuan penyaluran kredit antara lain adalah untuk:

- a) Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit

- b) Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
- c) Melaksanakan kegiatan operasional bank
- d) Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
- e) Memperlancar lalu lintas pembayaran
- f) Menambah modal kerja perusahaan
- g) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Jenis Perjanjian Kredit

Secara yuridis ada dua jenis perjanjian kredit yang digunakan bank, yaitu; *perjanjian kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan* dan *perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (notaril) atau akta otentik*

1) Perjanjian Kredit di Bawah Tangan

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Akta perjanjian kredit dibawah tangan ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

(1) Apabila akan diambil tindakan hukum melalui proses peradilan karena misalnya alasan debitur wanprestasi, maka seandainya debitur yang bersangkutan menyangkal atau memungkiri tandatangannya akan berakibat mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut. Dalam pasal 1877 KUHPerdata disebutkan bahwa jika seseorang memungkiri

tulisan atau tandatangannya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari pada tulisan atau tandatangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan, tentunya hal ini akan merepotkan bank.

- (2) Oleh karena perjanjian ini dibuat hanya oleh para pihak, dimana formulirnya telah disediakan oleh bank (formulir baku), maka ada kemungkinan terdapat kekurangan data-data yang seharusnya dilengkapi untuk suatu kepentingan pengikatan kredit, bahkan dapat terjadi karena alasan-alasan pelayanan, penandatanganan perjanjian dilakukan walaupun formulir perjanjian masih dalam bentuk blangko kosong, bila terjadi perselisihan, debtor dapat menyangkal menandatangani akta perjanjian tersebut atau mengelak mengakui perjanjian kredit dengan alasan yang bersangkutan menandatangani blangko kosong.
- (3) Apabila akta perjanjian kredit dibawah tangan tersebut hilang karena sebab apapun, maka bank tidak lagi memiliki arsip asli mengenai adanya perjanjian tersebut sebagai alat bukti, keadaan ini akan membuat posisi bank menjadi lemah bilaterjadi perselisihan. Berbeda dengan akta perjanjian kredit notaril, walaupun arsip di bank hilang, masih ada arsip lainnya di notaris.

2) Perjanjian Kredit Notaril

Yang dimaksud dengan perjanjian kredit notaril (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat

oleh atau dihadapan notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal 1868 KUH Perdata. Dari ketentuan/definisi akta otentik yang diberikan oleh Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, dapat ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Yang berwenang membuat akta-otentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain.
2. Pejabat lain yang dapat membuat akta otentik adalah misalnya seorang panitera dalam sidang-pengadilan, seorang juru sita, seorang jaksa atau polisi dalam membuat pemeriksaan pendahuluan, seorang pegawai catatan sipil yang membuat akta kelahiran atau perkawinan, pemerintah dalam membuat peraturan.
3. Jenis akta otentik yang dibuat “oleh”, produknya disebut “proses verbal akta” karena prosesnya hanya menulis apa yang dilihat dan yang dialami sendiri oleh seorang notaris tentang perbuatan (*handeling*) dan kejadian (*daadzaken*); membaca dan menandatangani hanya bersama para saksi akta tersebut di luar hadirnya atau karena penolakan para penghadap. yang dibuat “dihadapan” pejabat umum dengan produk berupa “party akta” prosesnya berupa membaca isi akta tersebut, disusul oleh penandatanganan akta tersebut oleh para penghadap dan para saksi, terakhir oleh notaris itu sendiri.
4. Isi akta otentik

- a. semua “perbuatan” yang oleh undang-undang diwajibkan dibuat dalam akta otentik (jual beli tanah).
 - b. semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan (perjanjian sewa-menyewa).
5. Akta otentik memberikan kepastian mengenai/tentang penanggalan.

Seorang notaris memberi kepastian tentang penanggalan dari pada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebut dalam akta bersangkutan tahun, bulan dan tanggal pada waktu mana akta tersebut dibuat. Pelanggaran daripada kewajiban tersebut berakibat akta tersebut kehilangan sifat otentiknya dan dengan demikian hanya berkekuatan akta di bawah tangan.

6. Kekuatan pembuktian perjanjian kredit notaril
 - a. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formil).
 - b. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di situ telah terjadi (kekuatan pembuktian materil atau yang kita namakan kekuatan pembuktian mengikat).
 - c. Membuktikan tidak saja antara pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka

notaris dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian keluar).

7. Pemakaian Perjanjian Standar atau Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari ditemukan suatu bentuk perjanjian yang dikenal dengan istilah “perjanjian standar”. Perjanjian standar ini sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Plato (423-347 SM), pernah menggambarkan adanya praktek penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. Di sini tergambar bahwa syarat ada perbedaan kesepakatan antara para pihak tidak terpenuhi karena salah satu pihak (produsen) telah menetapkan harga secara sepihak tanpa tawar-menawar dengan pihak yang lain (konsumen). Kondisi ini pada perkembangannya tidak saja mengenai harga, tapi sudah mencakup bidang yang lebih luas, misalnya dalam lapangan pengangkutan, kredit bank, kontak atau perjanjian yang dilaksanakan oleh pemerintah dan lain-lain dimana salah satu pihaknya mempunyai kekuatan ekonomi dan kekuasaan lebih tinggi dari pihak lawan atau pihak lain.¹⁵

Hodius mengemukakan bahwa perjanjian standar atau perjanjian baku adalah isi perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya,

¹⁵ Muhammad Hasbi, *opcit*, hlm 63

sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut.¹⁶

Dari uraian dan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa hakikat dari perjanjian standar atau standar kontrak atau perjanjian baku adalah perjanjian yang telah distandardisasikan atau dibuat isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isi perjanjian tersebut maka ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila debitur menolak maka perjanjian itu dianggap tidak ada.

Dalam praktiknya, seringkali terjadi debitur yang membutuhkan uang hanya akan menandatangani perjanjian tersebut tanpa dibacakan terlebih dahulu isinya. Akan tetapi isi perjanjian baru dipersoalkan oleh debitur pada saat debitur tersebut tidak dapat melaksanakan prestasinya, biasanya karena kreditur tidak hanya membebani debitur membayar pokok disertai bunga, tetapi juga membebani debitur dengan membayar denda keterlambatan atas bunga sebesar 50% dari besarnya bunga yang dibayar setiap bulannya. Kreditur berpendapat bahwa penerapan denda keterlambatan itu karena dalam standar kontrak telah ditentukan secara jelas dan rinci. Dengan demikian tidak ada alasan bagi debitur untuk menolak pemenuhan denda keterlambatan tersebut. Oleh karena itu, debitur harus membayar pokok, bunga dan denda keterlambatannya.

¹⁶ Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 107

Selain itu, keberadaan Perjanjian Standar dapat dibedakan dalam tiga jenis yakni:

1. Kontrak atau perjanjian standar kontrak sepihak

Merupakan perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak lazimnya mempunyai ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua belah pihak umumnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian kerja dan perjanjian kredit. Jenis perjanjian standar ini lebih berkembang pada lembaga usaha, seperti perbankan, perasuransian, lembaga pembiayaan, angkutan, perumahan dan jasa lainnya.

2. Kontrak atau Perjanjian Standar yang ditetapkan oleh pemerintah

Merupakan perjanjian yang mempunyai objek berupa hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, misalnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1996 tentang bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan.

3. Kontrak atau perjanjian standar yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokat

Merupakan Perjanjian yang sejak semula telah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan.¹⁷

¹⁷ Muhammad Hasbi,*opcit*, hlm 68

8. Penilaian Pemberian Kredit

1. Prinsip-prinsip pemberian kredit

Sebelum fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan ini diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit tersebut dapat dilakukan dengan kriteria-kriteria analisis 5C dan 7P.

Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.

2) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis.

3) *Capital*

Capital adalah analisis untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi).

4) *Condition*

Dalam menilai kredit juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang.

5) *Collateral*

Menurut jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Selanjutnya penilaian kredit yang dilakukan dengan analisis 7 P kredit dengan unsure sebagai berikut:

1. *Personality*

Adalah menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya dimasa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaiakannya.

2. *Party*

Yaitu menggolongkan nasabah ke dalam golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Ialah untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengembalian kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

4. *Prospect*

Adalah untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *Profitability* diukur dari periode ke periode.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Selain menggunakan analisis 5C dan 7P, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan penilaian melalui seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek yang dinilai antara lain meliputi:

1. Aspek yuridis/hukum
2. Aspek Pasar dan Pemasaran
3. Aspek Keuangan
4. Aspek Teknis/Operasi
5. Aspek Manajemen
6. Aspek sosial ekonomi
7. Aspek Amdal

9. Prosedur Pengajuan Kredit

Dalam pemberian kredit, bank selalu memakai prinsip 5C, yaitu *The Five Principle Of Credit Analysis*, yang menghendaki penelitian secara seksama untuk mengurangi resiko kemungkinan terjadinya kredit macet, selain melakukan analisis yang akurat berdasarkan asas 5C tersebut diatas, bank juga akan melakukan monitoring usaha secara berkesinambungan.

Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.¹⁸

Menurut pasal 8 UU perbankkan Indonesia 1992/1998, dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang berupa pemberian kredit bank antara lain:

¹⁸ Kasmir, 2003, *Opcit*, hlm 124

1. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) yaitu Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Berdasarkan pasal 8 ayat (2) ialah Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sehubungan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian kredit tersebut diatas, maka Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat wajib melakukan analisis kredit yang mendalam atas pedoman kredit yang diajukan oleh calon debitur, dan memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan dalam melaksanakan perkreditannya.

Selain memberikan pedoman dalam pemberian kredit suatu perusahaan bank juga harus mempunyai batasan maksimum pemberian kredit diantaranya:

Berdasarkan pasal 11 UU Perbankan Indonesia 1998 menetapkan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit(BMPK) yang berlaku antara lain untuk pemberian kredit oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam atau pihak yang terkait dengan bank. BMPK yang ditetapkan bagi peminjam atau sekelompok peminjam yang tidak terkait dengan bank adalah tidak melebihi 30% dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan bagi pihak

yang terkait dengan bank tidak melebihi 10% dari modal bank. Ketentuan lebih lanjut mengenai BMPK tersebut diatur oleh PBI No. 7/13/PBI/2006.

Selanjutnya dari penjelasan pasal 11 yang menjelaskan tentang BMPK tersebut dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian kredit mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang disimpan dibank.
2. oleh karena itu untuk memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada debitur atau kelompok debitur tertentu.

10. Komposisi Perjanjian Kredit

Komposisi perjanjian kredit pada umumnya terdiri dari 4 bagian, yaitu:

a. Judul

Dalam praktek, judul yang dipergunakan oleh bank bermacam-macam dan setiap bank berlainan. Ada yang menyebutnya sebagai Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit dengan Jaminan, Perjanjian Membuka Kredit, Pengakuan Hutang dengan Jaminan dan lainnya. Judul dalam suatu akta perjanjian kredit mutlak adanya, sehingga setiap orang yang berkepentingan akan dengan mudah mengetahui bahwa akta yang mereka lihat adalah suatu akta perjanjian kredit.

b. Komparisi

Yaitu bagian dari satu akta yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. Penuangannya adalah berupa:

- a. Uraian terperinci tentang identitas, yang meliputi nama, pekerjaan dan domisili para pihak.
- b. Dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk bertindak dari para pihak.
- c. Kedudukan para pihak.

c. Isi Perjanjian Kredit

Merupakan bagian dari perjanjian kredit yang di dalamnya dimuat hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak. Pada prakteknya, bentuk dan isi perjanjian kredit yang ada saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. Namun demikian, pada dasarnya prototype suatu perjanjian kredit harus memenuhi:

1. ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, antara lain tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik.
2. suku bunga kredit dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit, antara lain bea materai, provisi/*commitment fee* dan denda kelebihan tarik.
3. kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan atau rekening kredit penerima kredit untuk bunga denda kelebihan tarik

dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit.

4. *representation* dan *warranties*, yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan guna pelunasan kredit.
5. *conditions precedents*, yaitu tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya.
6. agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan.
7. *affirmative* dan *negative covenants*, yaitu kewajian-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya perjanjian kredit.
8. tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatankredit.
9. *events of default/wanprestasi/cidera janji/trigger clause/opeinbaar clause*, yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul.

d. Penutup

Merupakan bagian atau tempat dimuatnya hal-hal :

1. pilihan domisili hukum apabila terjadi pertikaian di dalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit.

2. ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit.

11. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Oleh karena perjanjian kredit tunduk pada ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya), maka hapus/berakhirnya perjanjian kredit dapat diperlakukan Pasal 1381 KUH Perdata yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari sekian penyebab hapus/berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut dalam pasal 1381, dalam praktek hapus/berakhirnya perjanjian kredit bank, lebih banyak disebabkan oleh:

a) Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitor, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya; atau karena diharuskan debitor melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (*opeibaarheid clause*).

b) Subrogasi

Subrogasi oleh pasal 1400 KUHPerdata disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa subrogasi dapat terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran. Pasal 1401 KUHPerdata menentukan bahwa subrogasi ini dapat terjadi dengan persetujuan:

1. Apabila siberi piutang dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya si berpiutang.
2. Apabila si berhutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang.

c) Novasi

Yang dimaksud dengan pembaharuan hutang atau novasi disini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang hapus/berakhir adalah perjanjian kredit yang lama. Oleh Pasal 1413 KUHPerdata disebutkan ada 3 (tiga) jalan yang dapat dilakukan untuk suatu novasi yaitu:

1. Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
2. Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
3. Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk mengantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

d) Kompensasi

Pada dasarnya kompensasi yang dimaksudkan oleh Pasal 1425 KUHPerdata, adalah suatu keadaan dimana dua orang/pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang tersebut, sehingga perikatan hutang itu menjadi hhapus. Dalam kondisi demikian ini dijalankan oleh bank, dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitor dengan hutangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil alih tersebut.¹⁹

12. Teknik Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu kredit mengandung suatu resiko cidera janji. Akibatnya kredit itu tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang ditanggung oleh pihak bank. Sepintar apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut cidera janji pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Dalam hal terjadinya cidera janji maka pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kredit yang cidera janji dilakukan dengan cara antara lain:

¹⁹ <https://endrunagari.wordpress.com/2013/05/05/hukum-perjanjian-dan-perjanjian-kredit-bank/>

a. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil oleh pihak bank dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.

b. *Reconditioning*

Maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dapat dijadikan hutang pokok.
2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

c. Penurunan suku bunga.

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah, karena penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga.

Dalam hal pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

e. *Restructuring*

Merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah jumlah kredit nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

f. Kombinasi

Merupakan perpaduan atau kombinasi dari tiga unsur diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang dan pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling*, misalnya jangka waktu diperpanjang dan modal ditambah.

g. Penyitaan Jaminan

Penyitaan Jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya *itikad* baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

C. Tinjauan tentang Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
2. Adanya keadaan memaksa²⁰.

²⁰ P.N.H.Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm 292

2. Jenis Wanprestasi

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut pasal 1234 KUHPerdata prestasi adalah memberikan, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pada umumnya apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi prestasinya maka dapatlah pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Artinya seorang debitur baru dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi(teguran) oleh kreditur atau juru sita. Somasi atau teguran itu sendiri minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh pihak kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

3. Keadaan Debitur dikatakan Wanprestasi

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh R.Subekti, ada 4 keadaan dimana debitur dikatakan wanprestasi:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-undang.

2. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.artinya tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan oleh Undang-undang atau menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Dalam hal ini debitur memenuhi prestasinya tetapi terlambat dari waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²¹

Terhadap wanprestasi atau kelalaian yang dibuat oleh debitur maka debitur dapat diberikan sanksi-sanksi sebagai berikut:

1. kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
2. kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur
3. kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hamya karena kerugian karena keterlambatan
4. kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
5. kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur berupa pembayaran uang denda.²²

Dalam suatu perjanjian kredit tidak hanya debitur yang dapat wanprestasi tetapi kreditur pun juga dapat melakukan kelalaian yang akibatnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

1. Debitur berada dalam keadaan memaksa

²¹ Muhammad Hasbi,*opcit*, hlm 26

²² Salim H.S.,*opcit*, hlm 99

2. Beban resiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya akan bertanggungjawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya.
3. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (pasal 1602 KUHPerdata).

4. Somasi

Somasi diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata dan pasal 1243 KUHPerdata. Somasi adalah teguran dari si kreditur kepada si debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi, yaitu:

1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya menerima sekeranjang apel.
2. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah diperjanjikan. Tidak memenuhi prestasi itu dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu keterlambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak melaksanakan prestasi. Penyebab debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin sama sekali untuk dilakukan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi.

3. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.²³

Dari penjelasan diatas, nampaklah bahwa somasi yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis surat perintah. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu. Tenggang waktu yang ideal untuk menyampaikan teguran antara peringatan I, II, dan III, adalah tiga puluh hari. Maka waktu yang diperlukan untuk itu selama tiga bulan atau Sembilan puluh hari. Adapun isi atau hal-hal yang harus dimuat dalam surat somasi diantaranya:

1. Apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunganya)
2. Dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur)
3. Tanggal jatuh tempo paling lambat untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

5. Ganti kerugian dalam Wanprestasi

Ganti rugi adalah penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjian tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya (pasal 1243

²³ Salim H.S.,*opcit*, hlm 96

KUHPerdata). Dengan demikian pada dasarnya, ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.

Menurut ketentuan pasal 1246 KUHPerdata, ganti kerugian itu terdiri dari atas tiga unsur, yaitu:

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Nagari Cabang Sungai Rumbai.

Munculnya wanprestasi pelaksanaan perjanjian kredit termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Anton yang merupakan staf divisi kredit pada hari selasa tanggal 8 november 2016 dan salah satu nasabah Bank Nagari cabang Sungai Rumbai yang bernama Bapak Arwan pada hari jumat tanggal 4 november 2016, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi diantarnya adalah:

- a. Debitur tidak melaksanakan prestasi sesuai yang disepakati dalam perjanjian dengan pihak bank.
- b. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi bidang usaha dimana mereka beroperasi.
- c. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- d. Jadwal pembayaran kembali yang tidak tepat.
- e. Nilai agunan menurun

- f. Debitur tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan kredit.
- g. Telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kreditnya tidak akan mampu dilunasi debitur sesuai yang diperjanjikan.
- h. Adanya kegagalan debitur pada bidang usahanya.
- i. Itikad debitur yang tidak baik yaitu dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit.

B. Cara penyelesaian yang dilakukan pihak bank kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan cara penyelesaian yang dilakukan pihak bank nagari kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit diantaranya adalah:

1. Teknik penyelamatan yang dilakukan oleh pihak bank adalah:

a. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil oleh pihak bank dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.

b. *Reconditioning*

Maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dapat dijadikan hutang pokok.
2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah, karena penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga.

Dalam hal pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

e. *Restructuring*

Merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah jumlah kredit nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

f. Kombinasi

Merupakan perpaduan atau kombinasi dari tiga unsur diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang dan pembayaran bunga ditunda atau *Recondition* dengan *Rescheduling*, misalnya jangka waktu diperpanjang dan modal ditambah.

2. Teknik penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank adalah:
 - a. Pihak bank memberikan penambahan waktu pembayaran cicilan kredit selama 5 bulan berturut-turut (150 hari) jika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran tersebut maka;
 - b. Pihak bank memberi kebebasan kepada nasabah untuk menjual sendiri agunan kredit kepada pihak lain dengan jangka waktu 5 bulan berturut-turut (150 hari) apabila hal ini juga tidak bisa dilakukan oleh nasabah maka;
 - c. Pihak bank akan melakukan penyitaan terhadap agunan dan akan dilakukan lelang terhadap agunan tersebut sebanyak harga utang debitur kepada bank.

Dengan dilakukannya lelang oleh pihak bank maka perjanjian kredit itu berakhir dengan sendirinya.²⁴

²⁴ Hasil Wawancara dengan staf divisi kredit Bank Nagari, Ibuk Vivi, 8 November 2016

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Nagari Cabang Sungai Rumbai.

Munculnya wanprestasi pelaksanaan perjanjian kredit termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Anton yang merupakan staf divisi kredit pada hari selasa tanggal 8 november 2016 dan salah satu nasabah Bank Nagari cabang Sungai Rumbai yang bernama Bapak Arwan pada hari jumat tanggal 4 november 2016, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi diantarnya adalah:

- a. Debitur tidak melaksanakan prestasi sesuai yang disepakati dalam perjanjian dengan pihak bank.
- b. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi bidang usaha dimana mereka beroperasi.

- c. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
 - d. Jadwal pembayaran kembali yang tidak tepat.
 - e. Nilai agunan menurun
 - f. Debitur tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan kredit.
 - g. Telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kreditnya tidak akan mampu dilunasi debitur sesuai yang diperjanjikan.
 - h. Adanya kegagalan debitur pada bidang usahanya.
 - i. Itikad debitur yang tidak baik yaitu dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit.
2. Cara penyelesaian yang dilakukan pihak bank kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan cara penyelesaian yang dilakukan pihak bank nagari kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit diantaranya adalah:

1. Teknik penyelamatan yang dilakukan oleh pihak bank adalah:

- a. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil oleh pihak bank dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.

b. *Reconditioning*

Maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dapat dijadikan hutang pokok.
2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah, karena penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga.

Dalam hal pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

e. *Restructuring*

Merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah jumlah kredit nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

f. Kombinasi

Merupakan perpaduan atau kombinasi dari tiga unsur diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi

antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang dan pembayaran bunga ditunda atau *Recondition* dengan *Rescheduling*, misalnya jangka waktu diperpanjang dan modal ditambah.

2. Teknik penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank adalah:
 - a. Pihak bank memberikan penambahan waktu pembayaran cicilan kredit selama 5 bulan berturut-turut (150 hari) jika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran tersebut maka;
 - b. Pihak bank memberi kebebasan kepada nasabah untuk menjual sendiri agunan kredit kepada pihak lain dengan jangka waktu 5 bulan berturut-turut (150 hari) apabila hal ini juga tidak bisa dilakukan oleh nasabah maka;
 - c. Pihak bank akan melakukan penyitaan terhadap agunan dan akan dilakukan lelang terhadap agunan tersebut sebanyak harga utang debitur kepada bank.

Dengan dilakukannya lelang oleh pihak bank maka perjanjian kredit itu berakhir dengan sendirinya.

B.Saran-Saran

1. Sebaiknya untuk mencegah wanprestasi, mungkin ada baiknya Bank melakukan penelitian terhadap jaminan debitur sebelum kredit disalurkan. Apakah benar debitur mampu menyelesaikan Kredit yang dilakukan di Bank tersebut. Hal tersebut untuk mengurangi adanya kredit macet.

2. Sebaiknya perjanjian kredit tersebut harus dijelaskan terlebih dahulu kepada debitur segala sisi hukum yang ada dalam Perjanjian Kredit tersebut, agar Debitur memahami hak dan kewajibannya serta akibat hukumnya.
3. Sebaiknya Bank tidak membuat perjanjian kredit yang memberatkan dan merugian debitur secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kasmir, 2003, *Dasar-dasar perbankan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Hasbi, 2012, *Perancangan Kontrak*, Surya Indah, Padang.

P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada media Group, Jakarta.

Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua puluh satu, Intermasa, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

C. Sumber lainnya.

<http://nefyrahayu.blogspot.co.id/2013/05/contoh-makalah-wanprestasi>

<https://endrunagari.wordpress.com/2013/05/05/hukum-perjanjian-dan-perjanjian-kredit-bank/>

<http://konsultasi-hukum-online.com/2013/11/tunggakan-hutang-di-bank>